



P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Pdn tanggal 20 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Oktober 1989 di Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II bernama Xxxxx, dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya bernama Saksi I Xxxxx dan saksi II Xxxxx dengan mahar $\frac{1}{2}$ (setengah) mas;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun (ba'dad dukhul) dan sudah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. (Lk) umur 15 tahun
 2. (Pr) umur 10 tahun;
 3. (Pr) umur 8 tahun;
 4. (Pr) umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan:

Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus akta nikah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1989 di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya yang timbul dalam pengajuan permohonan Itsbat Nikah ini, dan mohon agar diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketidak mampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 297/12.01.07.2002/SK/TN.I/VIII/2018 tertanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapian Nauli I;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 1989 di Kecamatan Tapian Nanuli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dari Para Pemohon;
- Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah para Pemohon selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah para Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Hakim Ketua Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Pdn tanggal 14 September 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon berperkara secara *prodeo*;

Meskipun perkara yang diajukan para Pemohon dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, maka dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan penambahan dan perubahan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Xxxxx, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
2. Bahwa mahar Pemohon II benarnya adalah 1 (satu) mas;
3. Point 4 tertulis anak para Pemohon 4 orang, yang benar anak para Pemohon 8 orang bernama:
 1. (Lk) umur 27 tahun;
 2. (Lk) umur 24 tahun;
 3. (Pr) umur 21 tahun;
 4. (Pr) umur 19 tahun;
 5. (Lk) umur 15 tahun;
 6. (Pr) umur 10 tahun;
 7. (Lk) umur 8 tahun;
 8. (Pr) umur 5 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Rosmani Piliang binti Mili Piliang, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai bibi dari Pemohon II dan kenal dengan para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada 13 Oktober 1989 di Desa Tapian Nauli I;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Xxxxx, karena saat itu ayah Pemohon II telah meninggal dunia, adapun saksi-saksi nikahnya adalah Xxxxx dan Xxxxx dari keluarga Pemohon I, sedangkan maharnya adalah 1 (satu) mas;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan para Pemohon sudah dikaruniai 8 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk bukti kepastian hukum keabsahan nikah para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

2. Elina Siregar binti Musa Siregar, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bibi dari Pemohon II dan kenal dengan para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada 13 Oktober 1989 di Desa Tapan Nauli I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Xxxxx, karena saat itu ayah Pemohon II telah meninggal dunia, adapun saksi-saksi nikahnya adalah Xxxxx dan Xxxxx dari keluarga Pemohon I, sedangkan maharnya adalah 1 (satu) mas;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan para Pemohon sudah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk bukti kepastian hukum keabsahan nikah para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan dan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 147 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*" (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan "*Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 1974*" (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai para Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1989 menurut tatacara agama Islam di Dusun III Pandan Laut, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan wali nikahnya paman kandung Pemohon II bernama Xxxxx, dan disaksikan oleh orang banyak dan dua orang saksi nikah

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Xxxxx dan Xxxxx dengan maskawin berupa 1 (satu) mas, status Pemohon I adalah jejak, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi;

- Bahwa saksi-saksi sebagai tetangga kenal dengan para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada 13 Oktober 1989 di Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi-saksi hadir saat pernikahan tersebut di majelis aqad mengetahui dan melihat langsung acara pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Xxxxx, adapun saksi-saksi nikahnya adalah Xxxxx dan Xxxxx, sedangkan maharnya adalah 1 (satu) mas;
- Bahwa para saksi mengetahui selama ini rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan para Pemohon sudah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa para saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
- Bahwa para saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk bukti kepastian hukum keabsahan nikah para Pemohon dan mengurus akte kelahiran anak-anak para Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tersebut juga orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg. para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mendengar, melihat dan mengetahui acara aqad nikah para Pemohon, dan menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syari'at Islam pada tanggal 13 Oktober 1989 di Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II perawan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga telah lebih 28 (dua puluh delapan) tahun lamanya dengan rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 8 orang anak, selama berumah tangga tersebut tidak ada pihak lain yang menggugat tentang keabsahan pernikahan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (3) dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1989 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Xxxxx, disaksikan dua orang saksi dan maharnya 1 (satu) mas;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Nauli;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari atau menggugat keabsahan perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي انتها
نها

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

- وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى و شاهدين عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 jo Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Pandan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Pdn. tanggal 14 September 2018, maka terbukti bahwa para Pemohon warga miskin/tidak mampu, oleh karena itu para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1989 di Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Penetapan ini di Balai Pertemuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Nauli dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Dto

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I

dto

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I

Hakim Ketua

dto

Drs. IRMANTASIR, M.H.I

Panitera Pengganti

dto

WARDIANI TANJUNG, BA

Rincian biaya : Rp. 0,- (Nihil);

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera,

Zulpan, S. Ag

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)